

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 420/ 291 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama

: KB WAWAI

Alamat

Dusun: VI, RT/RW: 003/002

Desa

Tanjung Aji

Kecamatan

Melinting

Kabupaten

Lampung Timur

A. 中心中心中心中心中心中心中心中心中心中心中心

Berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

> Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 3 Juni 2024

H KABUKEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAlamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-267/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang

: Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB. WAWAI tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB. WAWAI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usja Dini (PAUD) Kepada:

Nama PAUD : KB. WAWAI Alamat RT 03 RW 02 Desa Tanjung Aji Kecamatan : Melinting Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di : Sukadana Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPUNG TIMUR.

Pembina Utama Muda

NIP.19600705 198401 1 002